

METODOLOGI ILMU-ILMU SOSIAL DALAM PEMIKIRAN IBNU KHALDUN: TELAAH KRITIS ATAS MUQADDIMAH DAN RELEVANSINYA BAGI STUDI SOSIAL KONTEMPORER

Ahmad Asroni

Universitas Islam Indonesia

Corresponden E-mail: ahmad.asroni@uii.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji metodologi ilmu-ilmu sosial dalam pemikiran Ibnu Khaldun melalui telaah kritis atas *Muqaddimah* dan relevansinya bagi pengembangan studi sosial kontemporer. Berbeda dari penulisan sejarah yang sekadar menyusun kronologi peristiwa dan mengutip kesaksian, Ibnu Khaldun mengembangkan pendekatan yang berupaya menjelaskan sebab-sebab sosial, kondisi struktural, dan pola perubahan masyarakat. Gagasan '*ilm al-'umrān*' menjadi landasan epistemologis untuk menilai kebenaran berita sejarah melalui pengetahuan tentang karakter masyarakat, kondisi geografis, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan historis-kritis dan analisis konseptual terhadap *Muqaddimah*, serta membandingkannya dengan kajian sosiologi historis dan penelitian kontemporer mengenai pemikiran Khaldunian. Pembahasan mencakup verifikasi sumber, penalaran kausal, hubungan antara struktur sosial dan tindakan manusia, tipologi *ḥaḍārah* dan *ḥaḍārah*, solidaritas kelompok ('*aṣabiyyah*'), pembentukan negara, serta ekonomi politik dan perpajakan. Artikel ini berargumen bahwa metodologi Ibnu Khaldun memiliki relevansi bagi ilmu sosial kontemporer karena mengintegrasikan bukti empiris, penalaran rasional, konteks historis, dan pemahaman menyeluruh atas masyarakat. Meskipun demikian, penerapannya pada masyarakat modern memerlukan rekonstruksi konseptual dan pengujian empiris agar tidak terjebak pada generalisasi siklus sejarah yang terlalu deterministik.

Kata kunci: Metodologi Ilmu Sosial, *Muqaddimah*, '*Ilm Al-'Umrān*', '*Aṣabiyyah*', Sosiologi Historis.

Abstract

This article examines the methodology of the social sciences in Ibn Khaldun's thought through a critical analysis of the Muqaddimah and its relevance to the development of contemporary social studies. Unlike historical writing that merely presents a chronological sequence of events and cites testimonies, Ibn Khaldun developed an approach that seeks to explain social causes, structural conditions, and patterns of societal change. The concept of 'ilm al-'umrān provides an epistemological foundation for evaluating the veracity of historical reports through an understanding of social characteristics, geographical conditions, economic structures, politics, and culture. This article employs library research using a historical-critical approach and conceptual analysis of the Muqaddimah, while engaging with historical sociology and contemporary scholarship on Khaldunian thought. The discussion encompasses source verification, causal reasoning, the relationship between social structures and human agency, the typology of ḥaḍārah and ḥaḍārah, group solidarity ('aṣabiyyah'), state formation, and political economy and taxation. This article argues that Ibn Khaldun's methodology remains relevant to contemporary social sciences because it integrates empirical evidence, rational reasoning, historical context, and a holistic understanding of society. Nevertheless, applying his methodology to modern societies requires conceptual reconstruction and empirical testing to avoid overly deterministic generalizations about historical cycles.

Keywords: Social Science Methodology, *Muqaddimah*, '*Ilm Al-'Umrān*', '*Aṣabiyyah*', Historical Sociology

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu-ilmu sosial modern tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mendasar mengenai hakikat masyarakat, sumber pengetahuan sosial, validitas bukti, dan cara menjelaskan perubahan sosial. Sejak terbentuknya sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan ekonomi sebagai disiplin akademik, para pemikir sosial berusaha merumuskan pendekatan

yang memungkinkan kehidupan manusia dipahami secara sistematis. Perdebatan tersebut mencakup persoalan apakah masyarakat harus dipelajari dengan meniru metode ilmu alam, bagaimana hubungan antara individu dan struktur sosial dijelaskan, sejauh mana sejarah menentukan tindakan manusia, serta bagaimana nilai dan kepentingan peneliti memengaruhi produksi pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa ilmu sosial bukan sekadar kegiatan mengumpulkan fakta mengenai kehidupan manusia, melainkan juga upaya mengembangkan konsep, metode, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam perkembangan tersebut, tradisi intelektual Eropa sering ditempatkan sebagai titik rujukan utama dalam narasi sejarah ilmu sosial. Pemikiran Auguste Comte, Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, dan para sosiolog setelahnya menjadi bagian penting dalam pembentukan teori serta metodologi sosial modern. Akan tetapi, penekanan yang terlalu besar pada perkembangan intelektual Eropa berisiko mengabaikan tradisi pemikiran lain yang telah mengembangkan analisis sistematis tentang masyarakat, kekuasaan, ekonomi, dan perubahan sejarah. Salah satu tokoh yang penting dalam konteks ini adalah Abd al-Rahman ibn Khaldun (1332–1406), seorang sejarawan dan pemikir Muslim yang menawarkan kerangka analitis mengenai kehidupan sosial melalui karya monumentalnya, *Al-Muqaddimah*.

Pemikiran Ibnu Khaldun menarik bukan hanya karena muncul jauh sebelum sosiologi terbentuk sebagai disiplin akademik modern, melainkan karena ia memperlihatkan kesadaran yang kuat mengenai persoalan metodologis dalam pengetahuan sejarah dan masyarakat. Ia mempertanyakan keandalan berita sejarah, mengkritik kecenderungan menerima informasi tanpa pemeriksaan, dan menegaskan perlunya memahami karakter kehidupan sosial untuk menilai apakah suatu peristiwa masuk akal. Dalam kerangka ini, sejarah tidak cukup dipahami sebagai kumpulan kisah mengenai raja, dinasti, peperangan, dan pergantian kekuasaan. Sejarah perlu menjelaskan kondisi sosial yang memungkinkan suatu peristiwa terjadi, faktor yang mendorongnya, dan proses yang menghubungkannya dengan perubahan masyarakat yang lebih luas (Ibn Khaldun, 1967).

Dengan demikian, sumbangan Ibnu Khaldun tidak semestinya dinilai semata-mata berdasarkan kemiripan gagasannya dengan teori sosiologi yang berkembang kemudian. Pendekatan seperti itu berisiko menjadikannya hanya sebagai pendahulu yang memperoleh pengakuan sejauh mendekati pemikiran tokoh-tokoh Eropa. Pertanyaan yang lebih penting ialah bagaimana Ibnu Khaldun membangun kerangka pengetahuan sosial berdasarkan persoalan dan tradisi intelektual zamannya sendiri. Pendekatan ini memungkinkan *Muqaddimah* dibaca sebagai karya yang memiliki signifikansi epistemologis dan metodologis, bukan sekadar sebagai dokumen sejarah pemikiran Islam.

Dhaouadi (1990) mengidentifikasi Ibnu Khaldun sebagai tokoh penting dalam perkembangan sosiologi di luar tradisi intelektual Barat. Sementara itu, Alatas (2006a, 2006b) mengembangkan argumen bahwa pemikiran Ibnu Khaldun dapat memberikan kontribusi substantif bagi sosiologi historis dan teori sosiologi kontemporer. Perhatian Alatas tidak terbatas pada pengakuan historis terhadap Ibnu Khaldun, tetapi juga mencakup kemungkinan penggunaan kerangka Khaldunian untuk menjelaskan masyarakat di berbagai konteks. Dalam pandangan ini, pemikiran Ibnu Khaldun memiliki potensi untuk memperluas sumber konseptual ilmu sosial sekaligus mendorong pembacaan yang lebih kritis terhadap dominasi satu tradisi intelektual dalam pembentukan teori sosial.

Salah satu dasar penting pemikiran tersebut adalah gagasan *'ilm al-'umrān*, yaitu ilmu mengenai kehidupan sosial, pengorganisasian masyarakat, dan peradaban manusia. Melalui konsep ini, Ibnu Khaldun berusaha mengidentifikasi karakter dan keteraturan sosial yang dapat membantu menjelaskan dinamika masyarakat. Kehidupan sosial tidak dipandang sebagai rangkaian peristiwa yang sepenuhnya acak, tetapi sebagai kenyataan yang mempunyai kondisi, hubungan, dan pola tertentu. Peristiwa politik, misalnya, perlu dipahami dengan memperhatikan solidaritas kelompok, kapasitas ekonomi, struktur kekuasaan, kondisi geografis, dan kebutuhan masyarakat yang melingkupinya. Penjelasan sejarah yang baik karena itu harus bergerak melampaui pencatatan peristiwa menuju analisis mengenai kondisi dan mekanisme sosial yang melahirkannya (Ibn Khaldun, 1967).

Gagasan *'ilm al-'umrān* mempunyai arti metodologis yang penting karena menghubungkan pengetahuan sejarah dengan pemahaman tentang masyarakat. Di satu sisi, sejarah menyediakan informasi mengenai perubahan dan pengalaman kolektif manusia. Di sisi lain, pengetahuan tentang karakter masyarakat memungkinkan peneliti menilai kredibilitas informasi sejarah tersebut. Hubungan ini membentuk proses penalaran yang saling melengkapi: data sejarah tidak dapat dipahami secara memadai tanpa kerangka sosial, sementara kerangka sosial juga perlu terus diperiksa melalui kenyataan historis. Derani (2011), dalam kajiannya mengenai metode sejarah Ibnu Khaldun, menyoroti pentingnya pemahaman terhadap karakter peradaban untuk menghindari kesalahan dalam menerima dan menafsirkan berita sejarah.

Prinsip tersebut relevan dengan persoalan yang dihadapi ilmu sosial kontemporer. Dalam penelitian sosial, peneliti sering berhadapan dengan beragam jenis data, seperti wawancara, dokumen kebijakan, arsip, statistik, berita media, dan informasi digital. Data tersebut tidak selalu netral. Informasi dapat dipengaruhi oleh posisi sosial informan, kepentingan kelembagaan, orientasi politik, keterbatasan pengetahuan, dan kondisi ketika informasi diproduksi. Karena itu, kualitas penelitian tidak cukup ditentukan oleh banyaknya data yang dikumpulkan, tetapi juga oleh kemampuan peneliti menilai kredibilitas sumber, membandingkan informasi, dan menjelaskan konteks sosialnya. Prinsip kritik sumber yang dikembangkan Ibnu Khaldun dapat menjadi landasan reflektif bagi praktik tersebut, meskipun prosedur penelitian modern tetap membutuhkan standar verifikasi dan transparansi yang sesuai dengan jenis data yang digunakan.

Kebutuhan akan kritik sumber semakin nyata pada era digital, ketika informasi dapat beredar luas tanpa pemeriksaan yang memadai. Pengulangan suatu klaim oleh banyak akun atau media tidak dengan sendirinya menjamin kebenarannya. Informasi yang tampak meyakinkan dapat berasal dari sumber awal yang sama, sementara konteks yang diperlukan untuk memahaminya mungkin telah hilang dalam proses penyebaran. Dalam situasi semacam ini, pendekatan Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa penerimaan informasi perlu disertai penilaian terhadap asal-usul, kepentingan, dan kemungkinan sosial dari klaim yang disampaikan. Namun, penilaian atas kewajaran sosial juga tidak boleh menjadi alasan untuk menolak bukti baru hanya karena bukti tersebut bertentangan dengan asumsi peneliti. Oleh sebab itu, kritik sumber perlu disertai keterbukaan terhadap bukti yang tidak terduga dan pengujian terhadap penjelasan alternatif.

Di samping kritik sumber, aspek penting lain dalam pemikiran Ibnu Khaldun adalah penalaran kausal. Ia berupaya menjelaskan mengapa suatu dinasti muncul, bagaimana kelompok memperoleh kekuasaan, mengapa solidaritas dapat menguat atau melemah, dan

bagaimana kemakmuran suatu pemerintahan berkaitan dengan kebijakan serta perilaku penguasanya. Dalam kerangka tersebut, peristiwa sosial tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan serangkaian kondisi yang memungkinkan atau membatasi terjadinya suatu perubahan. Kekuasaan politik, misalnya, tidak hanya bergantung pada kehendak seorang penguasa, tetapi juga pada kemampuan membangun dukungan, mengorganisasikan sumber daya, mempertahankan solidaritas, dan mengelola hubungan dengan kelompok lain.

Pendekatan kausal tersebut memberikan dasar bagi pembacaan Ibnu Khaldun sebagai pemikir yang berusaha menemukan mekanisme di balik peristiwa sejarah. Alatas (2006a) menunjukkan bahwa teori Khaldunian mengenai pembentukan negara dapat dikembangkan sebagai pendekatan sosiologi historis. Perspektif ini mendorong peneliti untuk tidak berhenti pada pertanyaan tentang apa yang terjadi, tetapi melanjutkannya dengan pertanyaan mengenai bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Dalam penelitian kontemporer, prinsip tersebut menuntut penjelasan yang mampu menghubungkan tindakan individu, solidaritas kelompok, organisasi, institusi, dan struktur sosial. Hubungan antarfaktor harus dijelaskan melalui argumentasi yang jelas dan, sejauh memungkinkan, diperiksa dengan bukti empiris.

Konsep *'aṣabiyyah* merupakan salah satu perangkat utama dalam penjelasan tersebut. Konsep ini merujuk pada ikatan solidaritas yang memungkinkan kelompok mempertahankan kohesi, melakukan mobilisasi, dan membangun kekuatan kolektif. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun, solidaritas kelompok memiliki arti penting bagi pembentukan dan keberlangsungan kekuasaan. Kelompok yang mempunyai ikatan internal kuat cenderung memiliki kapasitas untuk bertindak secara kolektif, sedangkan melemahnya ikatan tersebut dapat mengurangi kemampuan kelompok mempertahankan posisi politiknya (Ibn Khaldun, 1967).

Meskipun demikian, *'aṣabiyyah* tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai sinonim dari nasionalisme, identitas etnis, atau modal sosial. Konsep tersebut lahir dari konteks historis dan intelektual tertentu sehingga penerapannya pada masyarakat modern memerlukan penjelasan konseptual. Peneliti perlu menjelaskan bentuk solidaritas yang sedang dikaji, dasar keterikatannya, mekanisme yang mempertahankannya, serta hubungannya dengan tindakan kolektif. Solidaritas juga tidak selalu menghasilkan konsekuensi positif. Ikatan internal yang kuat dapat mendukung gotong royong dan perlindungan sosial, tetapi dapat pula menciptakan eksklusivisme dan memperbesar konflik dengan kelompok lain. Karena itu, *'aṣabiyyah* lebih produktif digunakan sebagai perangkat untuk mengajukan dan menguji pertanyaan penelitian daripada sebagai label umum bagi semua bentuk kohesi sosial.

Sejumlah penelitian kontemporer memperlihatkan bahwa konsep Khaldunian dapat digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan sosial dan politik. Luhtianti dan Arifin (2020), misalnya, mengkaji teori *'aṣabiyyah* sebagai perspektif alternatif untuk mempelajari masyarakat Muslim Indonesia. Muslim (2012) membahas konsep tersebut dalam kaitannya dengan perubahan sosial di Indonesia. Wazir et al. (2022) menerapkannya untuk membaca kebangkitan dan kemunduran Kekaisaran Mughal di Asia Selatan, sedangkan Mendoza Arenas et al. (2023) membahas pemikiran Ibnu Khaldun dalam kaitannya dengan konflik dan kohesi sosial. Kajian-kajian ini memperlihatkan bahwa teori Khaldunian dapat menjadi sumber konseptual bagi penelitian lintas konteks, tetapi penerapannya tetap harus mempertimbangkan perbedaan struktur politik, ekonomi, budaya, dan sejarah dari setiap masyarakat.

Selain solidaritas sosial, Ibnu Khaldun memberikan perhatian pada hubungan antara kondisi kehidupan, struktur ekonomi, dan perubahan peradaban melalui pembahasan

mengenai *ḥaḍārah* dan *ḥaḍārah*. Kedua konsep ini membantu menjelaskan perbedaan pola kehidupan sosial, kebutuhan material, organisasi, dan hubungan dengan kekuasaan. Kehidupan masyarakat tidak dipahami terlepas dari lingkungan serta kondisi yang membentuknya. Dalam pembacaan Amin (2018), konsep *ḥaḍārah* dan *ḥaḍārah* mempunyai arti penting bagi analisis sosiologis Ibnu Khaldun karena berkaitan dengan perubahan cara hidup dan organisasi masyarakat. Namun, kategori tersebut tidak seharusnya dipakai untuk membagi masyarakat secara kaku ke dalam kelompok “terbelakang” dan “maju”. Penerapannya pada masyarakat kontemporer memerlukan perhatian terhadap perubahan ekonomi, urbanisasi, teknologi, pendidikan, dan transformasi institusi.

Pemikiran Ibnu Khaldun juga memperlihatkan perhatian terhadap dimensi ekonomi politik. Keberlangsungan negara berkaitan dengan kemampuan masyarakat menghasilkan kekayaan dan kemampuan penguasa menghimpun sumber daya untuk membiayai pemerintahan. Kebijakan perpajakan, perilaku penguasa, dan kondisi kegiatan produktif dapat saling memengaruhi. Ketika kebijakan negara melemahkan kegiatan ekonomi masyarakat, kapasitas penerimaan negara juga dapat terdampak. Perspektif ini menunjukkan bahwa politik dan ekonomi merupakan dimensi yang saling berkaitan, bukan wilayah yang sepenuhnya terpisah. Dalam studi kontemporer, pendekatan demikian dapat membantu menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal, legitimasi pemerintah, kapasitas institusional, dan kepatuhan masyarakat. Meskipun demikian, analisis ekonomi politik modern memiliki cakupan yang lebih luas sehingga gagasan Ibnu Khaldun perlu ditempatkan sebagai sumber perspektif analitis, bukan sebagai model ekonomi yang telah menjelaskan seluruh dinamika perekonomian kontemporer.

Signifikansi pemikiran Ibnu Khaldun juga berkaitan dengan perdebatan mengenai dekolonisasi ilmu sosial. Dominasi kanon intelektual Eropa dalam sejarah teori sosial telah menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tradisi intelektual lain memperoleh ruang untuk berkontribusi dalam pembentukan pengetahuan. Alatas (2006b, 2007) menunjukkan bahwa pemikiran Khaldunian dapat digunakan untuk memperkaya teori sosial dan sosiologi historis, sedangkan Alatas (2020) menekankan pentingnya pengembangan kajian Ibnu Khaldun pada tingkat metateoretis, teoretis, dan empiris-aplikatif. Dengan demikian, pengakuan terhadap Ibnu Khaldun tidak cukup dilakukan melalui penambahan namanya dalam sejarah sosiologi. Pemikirannya perlu dibaca secara kritis, direkonstruksi secara konseptual, dan diuji melalui penelitian yang dapat memperlihatkan daya jelasnya.

Upaya tersebut tidak mengharuskan penolakan terhadap teori-teori sosial modern yang berkembang dari tradisi Eropa. Sebaliknya, dialog antara pemikiran Khaldunian dan teori kontemporer dapat memperluas sumber konsep serta membantu peneliti melihat fenomena sosial dari lebih dari satu perspektif. Pendekatan dekolonial yang produktif tidak mengganti satu monopoli intelektual dengan monopoli lain, tetapi membuka ruang bagi perbandingan, kritik, dan pengembangan teori dari beragam tradisi. Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Khaldun dapat dipahami sebagai sumber teori yang memiliki sejarah, asumsi, dan kemungkinan penerapan tersendiri.

Kendati kajian tentang Ibnu Khaldun telah berkembang, masih terdapat ruang untuk memperdalam pembahasan mengenai metodologinya sebagai suatu kesatuan. Sebagian kajian menitikberatkan posisi Ibnu Khaldun dalam sejarah sosiologi, sebagian lainnya memusatkan perhatian pada *‘aṣabiyyah*, pembentukan negara, atau perubahan peradaban. Fokus-fokus tersebut penting, tetapi belum dengan sendirinya menjawab bagaimana berbagai unsur

pemikiran Ibnu Khaldun saling berhubungan dalam membangun pengetahuan sosial. Kritik terhadap sumber sejarah, pemahaman mengenai karakter masyarakat, penalaran kausal, penggunaan konsep, dan analisis perubahan politik serta ekonomi perlu dibaca sebagai bagian dari kerangka metodologis yang saling melengkapi.

Kesenjangan tersebut penting diperhatikan karena relevansi pemikiran klasik tidak cukup ditentukan oleh kemungkinan menerapkan satu atau dua konsepnya pada fenomena modern. Penelitian perlu menjelaskan bagaimana konsep tersebut dibangun, asumsi apa yang mendasarinya, jenis persoalan apa yang dapat diterangkannya, serta kondisi apa yang membatasi penerapannya. Tanpa penjelasan tersebut, penggunaan teori Ibnu Khaldun berisiko menjadi sekadar analogi historis: fenomena kontemporer disebut sebagai contoh *'aṣabiyyah* atau siklus dinasti tanpa menunjukkan mekanisme sosial yang menghubungkan konsep dengan kenyataan empiris. Sebaliknya, pembacaan yang terlalu berorientasi pada konteks abad ke-14 juga dapat membatasi kemungkinan pengembangan teorinya bagi penelitian masa kini.

Artikel ini berangkat dari pandangan bahwa metodologi Ibnu Khaldun perlu dikaji secara terpadu melalui hubungan antara epistemologi, kritik sumber, penalaran kausal, analisis kontekstual, dan konstruksi konsep. Perspektif tersebut memungkinkan *Muqaddimah* dibaca bukan hanya sebagai karya sejarah atau filsafat sosial, melainkan juga sebagai sumber refleksi metodologis tentang cara membangun pengetahuan mengenai masyarakat. Pembacaan ini sekaligus menempatkan pemikiran Ibnu Khaldun dalam dialog kritis dengan perkembangan ilmu sosial kontemporer tanpa mengabaikan perbedaan konteks historis di antara keduanya.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana Ibnu Khaldun membangun landasan epistemologis dan metodologis ilmu sosial melalui konsep *'ilm al-'umrān* serta kritiknya terhadap berita sejarah? Kedua, bagaimana konsep *'aṣabiyyah*, *ḥaḍārah*, *ḥaḍārah*, dan hubungan ekonomi-politik berfungsi dalam menjelaskan struktur serta perubahan masyarakat? Ketiga, sejauh mana metodologi tersebut relevan bagi penelitian sosial kontemporer, dan apa saja keterbatasan yang perlu diperhatikan ketika konsep-konsep Khaldunian diterapkan pada masyarakat modern?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan historis-kritis dan analisis konseptual. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek utama kajian adalah gagasan metodologis yang terdapat dalam karya klasik Ibnu Khaldun, terutama *Muqaddimah*, serta penafsiran akademik yang berkembang dalam literatur mengenai sosiologi historis dan teori sosial Khaldunian. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah, membandingkan, dan menyintesis berbagai sumber tertulis secara terarah untuk membangun argumentasi konseptual yang koheren (Snyder, 2019). Sementara itu, analisis dokumen digunakan untuk mengidentifikasi tema, menafsirkan makna, dan mengevaluasi informasi yang terkandung dalam sumber tertulis secara sistematis (Bowen, 2009).

Sumber primer penelitian adalah karya Ibnu Khaldun dalam terjemahan Franz Rosenthal, *The Muqaddimah: An Introduction to History* (Ibn Khaldun, 1967). Terjemahan Ahmadie Thoha juga digunakan sebagai sumber pembanding untuk membantu pembacaan dalam bahasa Indonesia (Ibn Khaldun, 2000). Kedua terjemahan tersebut dibaca secara kritis dengan mempertimbangkan konteks pemikiran dan penggunaan istilah dalam karya aslinya. Hal ini penting karena istilah seperti *'umrān*, *'aṣabiyyah*, *ḥaḍārah*, dan *ḥaḍārah* memiliki cakupan

makna yang tidak selalu sepenuhnya terwakili oleh satu padanan dalam bahasa modern. Oleh karena itu, interpretasi terhadap konsep-konsep tersebut dilakukan dengan memperhatikan hubungan antarkonsep dan konteks argumentasi Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*.

Sumber sekunder mencakup artikel jurnal yang membahas metode sejarah Ibnu Khaldun, teori sosiologinya, penerapan konsep *'aṣabiyyah*, serta relevansinya bagi sosiologi kontemporer. Pemilihan sumber sekunder diarahkan pada relevansi substantifnya dengan fokus penelitian, terutama kontribusinya dalam menjelaskan landasan epistemologis, penalaran kausal, perubahan sosial, dan kemungkinan penerapan pemikiran Khaldunian dalam studi sosial kontemporer. Penelaahan literatur dilakukan melalui pembacaan kritis dan sintesis temuan, bukan sekadar penyusunan ringkasan publikasi secara terpisah (Snyder, 2019).

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi konsep metodologis, yaitu mengidentifikasi gagasan utama dalam *Muqaddimah*, terutama hubungan antara verifikasi berita sejarah, karakter masyarakat, penalaran kausal, dan perubahan sosial. Kedua, interpretasi historis-kritis, yaitu menafsirkan konsep-konsep tersebut dengan mempertimbangkan konteks intelektual dan sosial ketika Ibnu Khaldun menulis. Tahap ini mencakup penilaian terhadap kredibilitas sumber, konteks kemunculan informasi, serta kesesuaian isi sumber dengan kondisi sosial yang sedang dijelaskan, sejalan dengan prinsip kritik sumber dalam penelitian sejarah (Howell & Prevenier, 2001). Ketiga, analisis komparatif-konseptual, yaitu mempertemukan hasil pembacaan terhadap *Muqaddimah* dengan literatur sosiologi historis dan kajian kontemporer mengenai pemikiran Khaldunian untuk mengidentifikasi kontribusi teoretis, peluang penerapan, dan keterbatasan kerangka tersebut. Ketiga tahap ini digunakan secara saling terkait untuk menghasilkan interpretasi yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Epistemologis *'ilm al-'umrān*

Salah satu kontribusi mendasar Ibnu Khaldun adalah upayanya menjadikan masyarakat sebagai objek pengetahuan yang dapat dianalisis secara sistematis. Melalui gagasan *'ilm al-'umrān*, ia berusaha memahami keteraturan yang memungkinkan kehidupan sosial berlangsung, berkembang, dan mengalami perubahan. Masyarakat bukan sekadar kumpulan individu atau latar belakang dari tindakan para penguasa, melainkan suatu kenyataan yang memiliki karakter, kebutuhan, hubungan, dan pola perubahan tertentu.

Dalam kerangka ini, sejarah tidak cukup dipahami sebagai catatan tentang siapa yang berkuasa, perang apa yang terjadi, atau kapan sebuah dinasti berdiri. Sejarah harus menjelaskan kondisi yang membuat peristiwa tersebut mungkin terjadi. Keberhasilan seorang penguasa, misalnya, tidak hanya bergantung pada kemampuan pribadinya, tetapi juga pada sumber daya ekonomi, struktur solidaritas kelompok, organisasi politik, kondisi geografis, dan dukungan sosial.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa Ibnu Khaldun tidak memisahkan pengetahuan tentang masyarakat dari pengetahuan tentang sejarah. Sejarah menyediakan bahan untuk memahami perubahan sosial, sedangkan pengetahuan mengenai masyarakat menjadi alat untuk menguji dan menafsirkan berita sejarah. Hubungan timbal balik ini menjadi salah satu ciri penting metodologinya.

Dhaouadi (1990) menyoroti *'ilm al-'umrān* sebagai upaya untuk menjelaskan dinamika masyarakat melalui hubungan antara struktur sosial dan proses sejarah. Dalam pembacaan

Alatas (2006b), gagasan Ibnu Khaldun juga memiliki arti penting bagi teori sosiologi karena ia menawarkan penjelasan tentang keteraturan dan perubahan sosial yang tidak hanya bergantung pada kehendak individu.

Secara epistemologis, pendekatan tersebut mengandung tiga prinsip. Pertama, kenyataan sosial dapat dipelajari melalui pengamatan dan penalaran. Kedua, suatu klaim mengenai masyarakat perlu diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi yang memungkinkan terjadinya peristiwa. Ketiga, penjelasan sosial harus mempertimbangkan hubungan antara unsur-unsur yang membentuk kehidupan kolektif. Prinsip ini bukan berarti Ibnu Khaldun telah mengembangkan metode penelitian modern dalam pengertian statistik, eksperimen, atau prosedur pengujian hipotesis yang terstandar. Ia hidup dalam konteks intelektual yang berbeda. Akan tetapi, gagasannya memperlihatkan kesadaran metodologis bahwa pengetahuan tentang masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar penerimaan otoritas atau pengulangan informasi.

Moh Irsyad Fahmi et al. (2025) membandingkan pemikiran Ibnu Khaldun dengan positivisme dan menunjukkan bahwa pendekatan Khaldunian membuka ruang bagi analisis yang memperhitungkan konteks sejarah, budaya, solidaritas, serta dimensi moral kehidupan sosial. Perbandingan tersebut bermanfaat untuk menunjukkan bahwa objektivitas tidak harus dimaknai sebagai penghilangan seluruh konteks sosial. Namun, pendekatan Khaldunian juga tidak semestinya diposisikan sebagai pengganti seluruh metode positivistik. Pengukuran kuantitatif tetap dapat berguna ketika pertanyaan penelitian membutuhkan pengukuran pola atau hubungan antarkomponen sosial.

Dengan demikian, *‘ilm al-‘umrān* lebih tepat dipahami sebagai kerangka pengetahuan yang menempatkan masyarakat sebagai realitas yang harus dijelaskan melalui kombinasi observasi, penalaran, dan pemahaman kontekstual. Kerangka ini relevan bagi ilmu sosial kontemporer karena mengingatkan peneliti bahwa data tidak menjelaskan dirinya sendiri. Data memerlukan konsep, konteks, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kritik Sumber Sejarah dan Prinsip Verifikasi

Kritik terhadap sumber sejarah merupakan salah satu aspek paling menonjol dalam metodologi Ibnu Khaldun. Ia menyadari bahwa informasi tentang masa lalu dapat mengandung kekeliruan, baik karena keterbatasan pengetahuan informan maupun karena kepentingan yang memengaruhi penyampaian berita. Oleh sebab itu, kebenaran sejarah tidak cukup ditentukan oleh banyaknya orang yang mengulang suatu cerita atau tingginya status orang yang menyampaikannya. Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya menilai apakah suatu peristiwa sesuai dengan karakter kehidupan sosial dan kondisi yang melingkupinya (Ibn Khaldun, 1967). Jika suatu berita bertentangan dengan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai kemampuan ekonomi, struktur kekuasaan, demografi, atau kondisi geografis masyarakat yang bersangkutan, berita tersebut patut diperiksa kembali.

Derani (2011) menjelaskan bahwa metode sejarah Ibnu Khaldun tidak berhenti pada pengumpulan keterangan informan. Peneliti juga perlu memahami karakter peradaban dan keteraturan sosial yang relevan untuk menguji informasi sejarah. Dengan demikian, kritik sumber mencakup pemeriksaan terhadap sumber informasi sekaligus penilaian terhadap kemungkinan sosial dari peristiwa yang diberitakan.

Metode tersebut memiliki kesamaan tertentu dengan kritik sumber dalam historiografi kontemporer, terutama dalam hal pemeriksaan asal-usul dokumen, kredibilitas informan,

konteks produksi informasi, dan konsistensi antarsumber. Akan tetapi, pendekatan Ibnu Khaldun mempunyai penekanan khusus: informasi sejarah perlu diperiksa dengan bantuan teori tentang masyarakat.

Prinsip tersebut dapat diterapkan pada penelitian sosial kontemporer. Dalam studi mengenai konflik, misalnya, peneliti tidak seharusnya menerima begitu saja pernyataan pejabat, tokoh masyarakat, atau kelompok yang terlibat. Pernyataan tersebut perlu dibandingkan dengan dokumen, data lapangan, rekam jejak peristiwa, dan kondisi struktural yang memungkinkan konflik terjadi. Dalam penelitian tentang kebijakan publik, klaim keberhasilan program juga perlu dibandingkan dengan data anggaran, jangkauan penerima manfaat, perubahan kondisi masyarakat, dan pengalaman kelompok yang terdampak.

Pada era digital, persoalan ini semakin penting. Informasi dapat tersebar dengan cepat tanpa melalui pemeriksaan memadai. Pengulangan suatu klaim di banyak platform tidak otomatis menjadikannya benar, karena sumber-sumber yang berbeda mungkin mengulang informasi yang berasal dari satu sumber awal yang sama. Prinsip verifikasi Khaldunian mengingatkan peneliti untuk menelusuri asal-usul informasi, kepentingan pembuatnya, serta kesesuaiannya dengan bukti lain.

Namun, kritik sumber berdasarkan kewajaran sosial juga memiliki keterbatasan. Sesuatu yang tampak tidak lazim menurut pengetahuan peneliti belum tentu mustahil terjadi. Jika kewajaran hanya ditentukan berdasarkan teori yang sudah dimiliki, peneliti dapat menolak bukti baru karena tidak sesuai dengan kerangka berpikirnya. Karena itu, prinsip Khaldunian perlu dilengkapi dengan keterbukaan terhadap bukti yang menyimpang dari ekspektasi awal, pemeriksaan alternatif penjelasan, dan transparansi prosedur analisis.

Secara metodologis, kontribusi Ibnu Khaldun bukan sekadar menganjurkan agar berita diperiksa, melainkan menunjukkan bahwa validitas informasi sejarah membutuhkan hubungan antara bukti dan penjelasan sosial. Prinsip ini tetap penting dalam penelitian yang menggunakan arsip, wawancara, statistik, dokumen kebijakan, maupun data digital.

Penalaran Kausal dan Penjelasan Sosial

Metodologi Ibnu Khaldun tidak hanya menekankan validitas informasi, tetapi juga berusaha menjelaskan sebab-sebab yang melahirkan suatu peristiwa. Penjelasan sejarah yang memadai harus menjawab mengapa suatu dinasti muncul, mengapa sebuah kekuasaan memperoleh dukungan, bagaimana solidaritas kelompok terbentuk, dan mengapa institusi yang sebelumnya kuat kemudian mengalami kemunduran. Dalam pendekatan ini, peristiwa sosial tidak diperlakukan sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Peristiwa harus ditempatkan dalam hubungan dengan faktor-faktor yang mendahuluinya dan kondisi yang memungkinkannya. Keberhasilan suatu kelompok merebut kekuasaan, misalnya, dapat berkaitan dengan kekuatan solidaritas internal, kelemahan kelompok yang berkuasa, kemampuan mobilisasi sumber daya, serta legitimasi politik.

Cara berpikir ini dapat dibaca sebagai bentuk penalaran kausal yang menghubungkan peristiwa dengan kondisi sosial yang lebih luas. Alatas (2006a) menunjukkan bahwa teori pembentukan negara dalam pemikiran Ibnu Khaldun dapat dikembangkan menjadi kerangka sosiologi historis yang menghubungkan konsep-konsep teoretis dengan kasus empiris. Pendekatan demikian memungkinkan teori Khaldunian digunakan untuk mengajukan pertanyaan komparatif, bukan sekadar mengulang narasi sejarah.

Misalnya, jika solidaritas kelompok dianggap berperan dalam pembentukan negara, peneliti perlu menjelaskan bagaimana solidaritas itu terbentuk, siapa yang termasuk dalam

kelompok, bagaimana kepemimpinan memperoleh legitimasi, dan melalui mekanisme apa solidaritas diterjemahkan menjadi kekuatan politik. Tanpa penjelasan mekanisme, konsep *'aṣabiyyah* berisiko menjadi label umum yang dilekatkan pada setiap kelompok yang berhasil memperoleh kekuasaan.

Penalaran kausal juga menuntut peneliti membedakan antara korelasi dan sebab-akibat. Kemunculan suatu dinasti bersamaan dengan meningkatnya solidaritas kelompok tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa solidaritas merupakan satu-satunya penyebab. Faktor ekonomi, militer, organisasi, geografi, dan hubungan dengan kelompok lain mungkin ikut menentukan hasilnya. Pendekatan Khaldunian menjadi lebih produktif apabila diterapkan melalui penelusuran mekanisme dan perbandingan dengan kemungkinan penjelasan lain.

Mendoza Arenas et al. (2023) membahas pemikiran Ibnu Khaldun dalam kaitannya dengan konflik dan kohesi sosial. Kajian tersebut memperlihatkan relevansi pemikiran Khaldunian untuk menghubungkan tindakan kolektif dengan struktur hubungan sosial. Meskipun demikian, penerapan kontemporer perlu bergerak lebih jauh daripada menyatakan bahwa solidaritas menghasilkan kohesi atau konflik melemahkan masyarakat. Penelitian harus menjelaskan kondisi ketika solidaritas memperkuat kerja sama, ketika solidaritas membentuk batas eksklusif, dan ketika konflik justru memperkuat identitas kelompok.

Dengan demikian, metodologi kausal Ibnu Khaldun dapat memberi inspirasi bagi penelitian yang berusaha menghubungkan tingkat individu, kelompok, institusi, dan struktur sosial. Relevansinya terletak pada upaya menghindari penjelasan yang terlalu sederhana, baik yang mereduksi peristiwa pada kehendak individu maupun yang menganggap struktur sosial sepenuhnya menentukan tindakan manusia.

Metodologi Konstruktif dalam Pemikiran Ibnu Khaldun

Salah satu aspek yang dapat dikembangkan dari pemikiran Ibnu Khaldun adalah penggunaan konsep dan tipologi untuk membangun penjelasan mengenai masyarakat. Ia tidak hanya mengumpulkan kisah sejarah, tetapi juga menyusun kategori analitis yang membantu membedakan karakter masyarakat, bentuk solidaritas, hubungan ekonomi, dan pola kekuasaan. Dalam kerangka ini, konsep bukan sekadar istilah untuk menamai gejala. Konsep berfungsi sebagai alat untuk mengorganisasikan pengamatan, mengidentifikasi pola, dan merumuskan pertanyaan yang dapat diteliti. *'aṣabiyyah*, misalnya, membantu mengarahkan perhatian pada hubungan solidaritas yang memungkinkan kelompok bertindak secara kolektif. Konsep *ḥaḍārah* dan *ḥaḍārah* membantu menjelaskan perbedaan kondisi sosial yang berkaitan dengan cara hidup, organisasi, kebutuhan, dan hubungan dengan kekuasaan.

Alatas (2006b, 2007) menekankan potensi pemikiran Khaldunian bagi sosiologi kontemporer, terutama ketika konsep-konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan dinamika masyarakat dalam konteks sejarah yang berbeda. Pendekatan konstruktif dalam pengertian ini tidak berarti menganggap semua konsep Ibnu Khaldun telah siap dipakai secara langsung. Sebaliknya, konsep-konsep itu perlu direkonstruksi agar maknanya jelas dan dapat digunakan dalam analisis empiris.

Dalam penelitian kontemporer, penggunaan konsep Khaldunian dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Peneliti terlebih dahulu mendefinisikan konsep secara teoretis, kemudian mengidentifikasi dimensi-dimensinya, menentukan indikator yang relevan, dan memeriksa bagaimana konsep tersebut muncul dalam konteks penelitian. Jika *'aṣabiyyah* digunakan untuk mengkaji organisasi masyarakat, misalnya, peneliti dapat menelaah solidaritas emosional, kepercayaan internal, kemampuan mobilisasi, kesediaan berkorban, dan legitimasi

kepemimpinan. Dimensi-dimensi tersebut merupakan kemungkinan operasionalisasi analitis, bukan daftar indikator yang secara eksplisit disusun oleh Ibnu Khaldun dalam format penelitian modern.

Pembedaan ini penting untuk menghindari anakronisme. Konsep yang lahir dari analisis masyarakat abad ke-14 tidak boleh dianggap memiliki makna yang sepenuhnya identik dengan konsep organisasi, identitas, atau modal sosial dalam ilmu sosial kontemporer. Rekonstruksi diperlukan untuk menunjukkan bagian mana dari gagasan klasik yang dipertahankan, bagian mana yang ditafsirkan ulang, dan bagian mana yang harus diuji melalui data baru.

Kajian Luhtitianti dan Arifin (2020) mengenai *'aṣabiyyah* dalam masyarakat Muslim Indonesia merupakan salah satu contoh upaya menghubungkan konsep Khaldunian dengan konteks sosial kontemporer. Amin (2018), melalui pembahasan tentang *ḥaḍārah* dan *ḥaḍārah*, juga menunjukkan bahwa konsep-konsep Ibnu Khaldun dapat digunakan sebagai perangkat untuk membaca perubahan sosial. Keduanya memperlihatkan kemungkinan pengembangan teori, sekaligus menegaskan perlunya kehati-hatian dalam menerapkan kategori historis pada masyarakat modern.

Metodologi konstruktif Khaldunian dengan demikian dapat dipahami sebagai upaya mengembangkan konsep yang mampu menjembatani deskripsi historis dan penjelasan teoretis. Kekuatan pendekatan ini tidak terletak pada klaim bahwa konsep klasik dapat menjelaskan semua masyarakat, melainkan pada kemampuannya menghasilkan pertanyaan penelitian yang bermakna dan terbuka terhadap pengujian.

Metodologi Kontekstual: Masyarakat, Sejarah, dan Lingkungan

Pemikiran Ibnu Khaldun menempatkan kehidupan sosial dalam hubungan yang erat dengan kondisi historis, ekonomi, politik, dan lingkungan. Perilaku manusia tidak dijelaskan hanya melalui sifat individual, tetapi juga melalui keadaan yang membentuk peluang, kebutuhan, dan keterbatasan tindakan.

Perhatian terhadap konteks ini terlihat dalam pembahasan mengenai perbedaan kehidupan *ḥaḍārah* dan *ḥaḍārah*. Istilah *ḥaḍārah* umumnya merujuk pada kehidupan masyarakat yang lebih sederhana dan sering dikaitkan dengan kehidupan nomadik atau kelompok perdesaan tertentu, sedangkan *ḥaḍārah* berkaitan dengan kehidupan menetap dan kompleksitas peradaban perkotaan. Namun, keduanya tidak sebaiknya disederhanakan menjadi oposisi mutlak antara masyarakat “terbelakang” dan “maju”. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun, keduanya berkaitan dengan pola kebutuhan, organisasi, cara hidup, dan dinamika kekuasaan yang berbeda.

Amin (2018) menjelaskan bahwa *ḥaḍārah* dan *ḥaḍārah* merupakan konsep penting untuk memahami perubahan masyarakat dalam kerangka sosiologi Ibnu Khaldun. Kedua kategori tersebut berkaitan dengan perubahan pola solidaritas, kebutuhan material, dan hubungan dengan kekuasaan. Dengan kata lain, perubahan sosial tidak dapat dipahami secara memadai jika masyarakat dilepaskan dari kondisi kehidupan yang membentuknya.

Metodologi kontekstual ini relevan untuk mengkaji ketimpangan pembangunan, urbanisasi, perubahan ekonomi, atau transformasi kelembagaan. Perubahan perilaku masyarakat desa, misalnya, tidak cukup dijelaskan melalui preferensi individual. Peneliti juga perlu memeriksa perubahan mata pencaharian, akses terhadap pendidikan, infrastruktur, pola migrasi, hubungan pasar, kebijakan pemerintah, dan struktur kepemilikan sumber daya.

Konteks juga mencakup sejarah. Institusi yang terbentuk melalui konflik, migrasi, atau pengalaman ketidakadilan mungkin memiliki pola kepercayaan dan solidaritas yang berbeda dari institusi yang tumbuh dalam kondisi stabil. Karena itu, dua masyarakat yang menghadapi kebijakan serupa dapat memberikan respons yang berbeda akibat perbedaan pengalaman historis dan struktur sosialnya.

Pendekatan ini memiliki kesesuaian dengan sosiologi historis yang mengkaji bagaimana proses jangka panjang membentuk institusi dan hubungan kekuasaan. Alatas (2006a) mengusulkan penggunaan perspektif Khaldunian untuk memahami pembentukan negara di berbagai wilayah dan periode sejarah. Dengan demikian, teori Ibnu Khaldun tidak perlu dibatasi pada masyarakat Arab atau Afrika Utara abad pertengahan, tetapi dapat menjadi sumber pertanyaan teoretis bagi penelitian komparatif.

Namun, penerapan lintas konteks membutuhkan kehati-hatian. Kesamaan istilah atau gejala tidak otomatis menunjukkan kesamaan mekanisme sosial. Solidaritas kelompok dalam masyarakat kesukuan, misalnya, tidak selalu identik dengan solidaritas dalam partai politik, organisasi keagamaan, gerakan sosial, atau komunitas digital. Peneliti perlu membuktikan hubungan antara konteks dan mekanisme, bukan hanya menyamakan fenomena berdasarkan kemiripan permukaan

'*Aṣabiyyah*, Solidaritas Sosial, dan Pembentukan Negara

Konsep '*aṣabiyyah* menempati posisi sentral dalam pemikiran sosial Ibnu Khaldun. Secara umum, konsep ini berkaitan dengan solidaritas atau ikatan kelompok yang memungkinkan anggota kelompok bertindak secara kolektif. Solidaritas tersebut dapat terbentuk melalui hubungan kekerabatan, pengalaman bersama, perlindungan timbal balik, kepentingan, atau bentuk keterikatan lain yang menghasilkan kesediaan untuk mendukung kelompok.

Dalam analisis Ibnu Khaldun, '*aṣabiyyah* memiliki arti politik karena solidaritas kelompok dapat menjadi dasar bagi mobilisasi dan pembentukan kekuasaan. Kelompok yang memiliki ikatan internal kuat dapat mengorganisasikan tindakan kolektif, menghadapi kelompok pesaing, dan membangun otoritas. Sebaliknya, ketika solidaritas melemah, kemampuan kelompok penguasa mempertahankan kekuasaan dapat mengalami kemunduran (Ibn Khaldun, 1967).

Alatas (2006a) menunjukkan bahwa teori pembentukan negara Ibnu Khaldun dapat dikembangkan untuk penelitian sosiologi historis. Dalam perspektif ini, negara bukan sekadar hasil keputusan seorang penguasa atau keberadaan perangkat administrasi. Pembentukan negara berkaitan dengan kemampuan suatu kelompok mengonsolidasikan dukungan, membangun otoritas, dan mengubah solidaritas menjadi organisasi politik.

Penting untuk dicatat bahwa '*aṣabiyyah* tidak identik sepenuhnya dengan nasionalisme, identitas etnis, atau modal sosial. Konsep-konsep tersebut memiliki sejarah dan cakupan teoretis masing-masing. '*aṣabiyyah* dapat dibandingkan dengan konsep solidaritas modern untuk memperjelas kesamaan dan perbedaan, tetapi tidak seharusnya langsung disamakan tanpa argumentasi.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, teori ini dapat membantu menjelaskan pembentukan organisasi, gerakan sosial, atau koalisi politik. Muslim (2012) membahas '*aṣabiyyah* sebagai kerangka untuk membaca perubahan sosial di Indonesia, sementara Luhtitianti dan Arifin (2020) menggunakannya sebagai perspektif alternatif untuk memahami masyarakat Muslim Indonesia. Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa konsep Khaldunian

dapat menjadi titik awal untuk menelaah hubungan antara identitas kolektif dan tindakan sosial.

Namun, solidaritas kelompok mempunyai dua kemungkinan yang perlu dibedakan. Di satu sisi, solidaritas dapat memperkuat kerja sama, gotong royong, perlindungan sosial, dan kemampuan komunitas menghadapi krisis. Di sisi lain, solidaritas dapat membentuk batas yang eksklusif, memperkuat loyalitas sempit, atau mendorong permusuhan terhadap kelompok lain. Oleh karena itu, peneliti tidak seharusnya menganggap semua solidaritas sebagai sesuatu yang positif.

Untuk mengoperasionalkan konsep *'aṣabiyyah* dalam penelitian kontemporer, peneliti dapat mengkaji tingkat kepercayaan antaranggota, kesediaan melakukan tindakan kolektif, mekanisme kepemimpinan, pola distribusi sumber daya, serta cara kelompok menghadapi pihak luar. Dimensi tersebut harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian dan dibuktikan melalui data, bukan dianggap sebagai ukuran universal.

Wazir et al. (2022) menerapkan teori *'aṣabiyyah* untuk menganalisis kebangkitan dan kemunduran Kekaisaran Mughal di Asia Selatan. Studi ini memperlihatkan bagaimana teori Khaldunian dapat digunakan sebagai kerangka interpretatif untuk membaca perubahan politik dalam konteks sejarah yang berbeda dari konteks asalnya. Mendoza Arenas et al. (2023) juga menempatkan pemikiran Ibnu Khaldun dalam pembahasan tentang konflik dan kohesi sosial. Meski demikian, teori siklus kekuasaan tidak sebaiknya diterapkan secara mekanis. Perubahan negara modern dipengaruhi oleh birokrasi, hukum, sistem ekonomi global, teknologi, organisasi militer, institusi demokrasi, dan berbagai mekanisme yang tidak dapat direduksi hanya pada kuat atau lemahnya solidaritas kelompok. Relevansi *'aṣabiyyah* terletak pada kemampuannya menerangi salah satu mekanisme pembentukan kekuasaan, bukan menjelaskan seluruh proses politik secara tunggal.

Ekonomi Politik, Perpajakan, dan Kapasitas Negara

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai masyarakat juga mencakup hubungan antara produksi, pembagian kerja, pendapatan, perpajakan, dan kekuasaan politik. Negara tidak dapat dipahami hanya sebagai institusi yang memiliki kewenangan memerintah. Keberlangsungan negara juga bergantung pada kapasitas ekonomi masyarakat dan kemampuannya mengelola sumber daya.

Dalam Muqaddimah, pembahasan mengenai perpajakan dan kemunduran dinasti memperlihatkan bahwa tindakan penguasa dapat memengaruhi aktivitas ekonomi. Ketika penguasa meningkatkan pungutan secara berlebihan atau melakukan intervensi yang melemahkan kegiatan produktif, insentif masyarakat untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan dapat berkurang. Dalam jangka panjang, hal itu berpotensi memengaruhi penerimaan negara dan kemampuan mempertahankan pemerintahan (Ibn Khaldun, 1967).

Pembacaan ini menunjukkan bahwa ekonomi dan politik tidak dipisahkan secara kaku. Kebijakan fiskal memengaruhi perilaku ekonomi, sedangkan kapasitas ekonomi menentukan sumber daya yang dapat dihimpun negara. Hubungan tersebut dapat dianalisis sebagai proses timbal balik: negara memerlukan basis ekonomi untuk membiayai institusi dan kekuasaannya, tetapi kebijakan negara juga dapat memperkuat atau melemahkan basis ekonomi tersebut.

Dalam studi kontemporer, perspektif ini relevan untuk mengkaji hubungan antara pajak, legitimasi politik, kapasitas administrasi, dan kepatuhan masyarakat. Penerimaan pajak, misalnya, tidak hanya bergantung pada besaran tarif, tetapi juga pada persepsi keadilan,

kepercayaan terhadap pemerintah, kualitas pelayanan publik, serta kemampuan administrasi untuk mengelola pemungutan.

Meskipun demikian, gagasan Ibnu Khaldun tidak dapat diperlakukan sebagai model ekonomi modern yang lengkap. Teori fiskal kontemporer mencakup persoalan yang lebih luas, seperti kebijakan moneter, sistem keuangan internasional, ketimpangan distribusi pendapatan, dan struktur ekonomi global. Kontribusi Khaldunian terutama terletak pada penekanannya terhadap hubungan antara perilaku penguasa, kegiatan produktif, dan keberlanjutan kekuasaan.

Perspektif tersebut juga membantu menghindari penjelasan ekonomi yang terlalu individualistik. Aktivitas ekonomi berlangsung dalam struktur institusional dan hubungan kekuasaan tertentu. Keputusan produksi dan konsumsi dipengaruhi oleh kebijakan, norma sosial, kepastian hukum, distribusi sumber daya, dan kondisi historis.

Karena itu, pendekatan ekonomi politik Khaldunian dapat dikembangkan melalui penelitian komparatif mengenai kebijakan fiskal, kapasitas negara, dan kepercayaan sosial. Peneliti perlu menguji apakah mekanisme yang digambarkan dalam Muqaddimah muncul dalam konteks modern, bagaimana bentuknya berubah, serta faktor apa yang memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut.

Kontribusi Ibnu Khaldun bagi Sosiologi Historis dan Dekolonisasi Ilmu Sosial

Salah satu persoalan dalam sejarah ilmu sosial adalah kecenderungan menjadikan perkembangan pemikiran Eropa sebagai ukuran utama kemajuan teori sosial. Akibatnya, pemikir dari tradisi lain kerap ditempatkan sebagai tokoh pendahulu yang hanya memiliki arti sejauh gagasannya menyerupai teori yang kemudian berkembang di Eropa. Alatas (2006b) mempertanyakan pengabaian Ibnu Khaldun dalam pembahasan teori sosiologi kontemporer. Ia menunjukkan bahwa pemikiran Khaldunian mempunyai konsep dan penjelasan tersendiri yang layak dipelajari secara serius. Dalam artikel lainnya, Alatas (2006a) mengusulkan pemanfaatan kerangka Ibnu Khaldun untuk membangun sosiologi historis yang dapat diterapkan pada masyarakat di luar konteks asalnya.

Gagasan tersebut tidak berarti bahwa seluruh teori sosiologi Barat harus ditolak atau bahwa tradisi intelektual Islam selalu lebih unggul. Persoalan utamanya adalah pluralitas sumber teori dan standar evaluasi ilmiah. Jika teori sosial hanya mengambil konsep dari satu tradisi intelektual, kemungkinan memahami pengalaman masyarakat yang berbeda dapat menjadi terbatas.

Alatas (2007) membahas penerapan pemikiran Khaldunian dalam kajian masyarakat Muslim, sedangkan Alatas (2013) memberikan pengantar sistematis mengenai kehidupan dan pemikiran Ibnu Khaldun. Dalam artikelnya mengenai sosiologi dekolonial, Alatas (2020) menegaskan pentingnya mengembangkan kajian Ibnu Khaldun pada tingkat metateoretis, teoretis, dan empiris-aplikatif. Dengan demikian, pengakuan atas pemikiran Khaldunian harus disertai pengembangan teori dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berhenti pada penambahan nama dalam sejarah sosiologi.

Perspektif ini penting bagi pengembangan ilmu sosial di Indonesia. Peneliti dapat menggunakan konsep-konsep yang tumbuh dari tradisi intelektual Islam untuk merumuskan pertanyaan yang relevan dengan pengalaman masyarakat Muslim, sambil tetap memanfaatkan teori dan metode dari berbagai tradisi akademik. Pendekatan demikian membuka ruang bagi dialog kritis antara pemikiran klasik dan ilmu sosial modern.

Kajian Luhtitianti dan Arifin (2020), Muslim (2012), serta Amin (2018) menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun telah digunakan dalam pembahasan mengenai masyarakat Muslim Indonesia, perubahan sosial, dan tipologi kehidupan masyarakat. Akan tetapi, penggunaan tersebut perlu dikembangkan lebih jauh melalui penelitian empiris yang menjelaskan mekanisme sosial secara konkret.

Dalam kerangka dekolonisasi ilmu sosial, terdapat setidaknya tiga agenda. Pertama, merekonstruksi konsep Khaldunian berdasarkan pembacaan historis yang teliti. Kedua, mempertemukan konsep tersebut dengan teori kontemporer melalui dialog kritis, bukan penyamaan istilah secara sederhana. Ketiga, mengujinya dalam penelitian empiris agar kontribusinya tidak hanya bersifat normatif atau simbolis. Pendekatan ini sekaligus menolak dua kecenderungan ekstrem: menganggap teori modern dari tradisi Barat sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang sah, atau menganggap teori klasik dari tradisi Islam tidak perlu diuji karena berasal dari khazanah intelektual yang dihormati. Keduanya tidak mendukung perkembangan ilmu sosial yang terbuka dan kritis.

Dengan demikian, kontribusi Ibnu Khaldun bagi dekolonisasi ilmu sosial bukan sekadar klaim tentang siapa yang lebih dahulu menemukan sosiologi. Kontribusi yang lebih penting adalah memperluas sumber teori, menunjukkan keberadaan tradisi analisis sosial yang berbeda, dan mendorong pengembangan pengetahuan yang dapat berdialog dengan pengalaman masyarakat di berbagai belahan dunia.

Implikasi bagi Pengembangan Penelitian Sosial Kontemporer

Relevansi metodologi Ibnu Khaldun dapat dirumuskan melalui beberapa implikasi bagi desain dan pelaksanaan penelitian sosial kontemporer. Pertama, penelitian perlu menghubungkan kualitas sumber dengan penjelasan sosial. Dalam penelitian kualitatif, misalnya, wawancara tidak cukup diperlakukan sebagai fakta yang berdiri sendiri. Peneliti harus memeriksa posisi informan, konteks wawancara, kemungkinan kepentingan, dan kesesuaian informasi dengan dokumen atau kesaksian lain. Prinsip ini sejalan dengan perhatian Ibnu Khaldun terhadap kritik berita sejarah (Ibn Khaldun, 1967; Derani, 2011).

Kedua, penelitian perlu mengembangkan penjelasan kausal, bukan hanya deskripsi. Peneliti yang mengkaji keberhasilan suatu organisasi, misalnya, perlu menelusuri mekanisme yang menghubungkan kepemimpinan, solidaritas, sumber daya, dan dukungan anggota dengan hasil yang dicapai. Penjelasan tidak cukup berhenti pada pernyataan bahwa organisasi berhasil karena solidaritasnya kuat. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana solidaritas itu dibentuk, dipertahankan, dan diubah menjadi kapasitas kolektif.

Ketiga, konsep klasik perlu dioperasionalkan secara transparan. Jika *'aṣabiyyah* digunakan dalam penelitian tentang organisasi masyarakat, peneliti harus menjelaskan definisi kerja, dimensi analisis, indikator, serta batas konsep tersebut. Hal ini membantu membedakan antara penggunaan konsep sebagai metafora dan penggunaan konsep sebagai perangkat analitis yang dapat diperiksa.

Keempat, penelitian perlu mempertimbangkan hubungan antara sejarah, struktur, dan tindakan. Fenomena kontemporer tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui kondisi saat ini. Kepercayaan terhadap lembaga, pola konflik, atau bentuk solidaritas dapat dibentuk oleh pengalaman historis yang panjang. Pendekatan sosiologi historis Khaldunian membantu peneliti menghubungkan pengalaman masa lalu dengan struktur sosial yang sedang berlangsung (Alatas, 2006a, 2007).

Kelima, metodologi Khaldunian dapat dikembangkan dalam penelitian komparatif. Konsep solidaritas kelompok, misalnya, dapat dibandingkan dalam organisasi keagamaan, gerakan sosial, komunitas lokal, dan partai politik. Akan tetapi, perbandingan tersebut perlu mempertimbangkan perbedaan konteks dan tidak mengasumsikan bahwa konsep yang sama selalu bekerja melalui mekanisme yang identik.

Keenam, pemikiran Ibnu Khaldun dapat digunakan dalam dialog dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Kajian Moh Irsyad Fahmi et al. (2025) memperlihatkan relevansi perbandingan antara positivisme dan pendekatan Khaldunian. Dalam praktiknya, penelitian kuantitatif dapat membantu mengukur pola hubungan sosial, sedangkan penelitian kualitatif dapat menjelaskan makna, mekanisme, dan proses historis di balik pola tersebut. Pilihan metode harus ditentukan oleh pertanyaan penelitian, bukan oleh anggapan bahwa satu pendekatan selalu lebih unggul daripada pendekatan lain.

Sebagai contoh, penelitian mengenai ketahanan organisasi masyarakat dapat menggabungkan survei tentang kepercayaan anggota, wawancara mengenai pengalaman solidaritas, dan analisis dokumen organisasi. Konsep *'aṣabiyyah* dapat digunakan untuk menyusun kerangka pertanyaan, tetapi kesimpulan mengenai peran solidaritas tetap harus didasarkan pada data. Penelitian seperti ini merupakan pengembangan kontemporer yang terinspirasi oleh Ibnu Khaldun, bukan prosedur yang secara langsung dirumuskan dalam Muqaddimah.

Implikasi terakhir berkaitan dengan etika dan reflektivitas peneliti. Meskipun Ibnu Khaldun menekankan penilaian kritis terhadap berita sejarah, penerapannya pada penelitian modern perlu dilengkapi dengan refleksi mengenai posisi peneliti, relasi kuasa dalam pengumpulan data, serta dampak interpretasi terhadap kelompok yang diteliti. Dengan demikian, prinsip verifikasi dan penalaran kontekstual dapat dipertemukan dengan standar metodologis kontemporer yang menekankan transparansi, perlindungan partisipan, dan akuntabilitas ilmiah.

Telaah Kritis atas Keterbatasan Metodologi Khaldunian

Meskipun menawarkan kontribusi penting, pemikiran Ibnu Khaldun tidak dapat diterapkan secara langsung tanpa memperhatikan keterbatasannya. Salah satu persoalan utama adalah kecenderungan membaca teorinya sebagai model siklus sejarah yang berlaku secara universal. Dalam pembacaan tertentu, muncul dan runtuhnya dinasti dipahami seolah-olah selalu mengikuti tahapan yang sama. Padahal, perubahan masyarakat modern dipengaruhi oleh beragam faktor yang dapat mengubah, memperlambat, atau bahkan menghambat pola tersebut.

Negara modern memiliki birokrasi yang kompleks, sistem hukum, lembaga representasi politik, ekonomi global, teknologi informasi, dan bentuk organisasi sosial yang berbeda dari konteks yang menjadi perhatian utama Ibnu Khaldun. Karena itu, penurunan solidaritas kelompok penguasa tidak selalu menyebabkan runtuhnya negara. Institusi formal, mekanisme suksesi, legitimasi hukum, dan kemampuan adaptasi organisasi dapat mempertahankan keberlangsungan negara meskipun solidaritas kelompok tertentu berubah.

Persoalan kedua adalah risiko reduksionisme. *'aṣabiyyah* merupakan konsep penting, tetapi tidak semua perubahan sosial dapat dijelaskan melalui solidaritas kelompok. Perkembangan teknologi, perubahan demografi, struktur kelas, kepentingan ekonomi, ideologi, dan hubungan internasional juga dapat memainkan peran yang menentukan. Teori Khaldunian

akan lebih kuat jika dipakai untuk mengidentifikasi mekanisme tertentu dan dibandingkan dengan penjelasan alternatif.

Persoalan ketiga berkaitan dengan penerjemahan istilah. Konsep *'umrān*, *'aṣabiyyah*, *ḥaḍārah*, dan *ḥaḍārah* memiliki muatan historis dan intelektual yang kompleks. Jika diterjemahkan terlalu cepat menjadi “sosiologi”, “solidaritas sosial”, “masyarakat tradisional”, atau “masyarakat modern”, sebagian makna konsep dapat hilang. Oleh sebab itu, analisis perlu menjelaskan makna istilah dalam konteks aslinya sebelum menghubungkannya dengan konsep modern.

Persoalan keempat adalah kebutuhan akan pengujian empiris yang lebih sistematis. Sejumlah kajian kontemporer menunjukkan kegunaan pemikiran Ibnu Khaldun untuk membaca perubahan sosial dan kekuasaan (Alatas, 2006a, 2020; Luhtitianti & Arifin, 2020; Wazir et al., 2022). Kendati demikian, relevansi konseptual belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh proposisi teorinya berlaku pada masyarakat kontemporer. Diperlukan penelitian komparatif yang dapat menunjukkan kondisi ketika suatu konsep memiliki daya jelas tinggi dan kondisi ketika konsep tersebut tidak memadai.

Dengan demikian, pembacaan kritis terhadap Ibnu Khaldun harus menghindari dua sikap. Sikap pertama adalah menolak pemikirannya hanya karena lahir sebelum terbentuknya ilmu sosial modern. Sikap kedua adalah menganggap seluruh pemikirannya tetap berlaku tanpa perubahan. Posisi yang lebih produktif ialah membaca Muqaddimah sebagai sumber teori yang memiliki nilai historis dan analitis, lalu mengembangkan, membandingkan, dan menguji konsep-konsepnya secara terbuka.

SIMPULAN

Metodologi ilmu-ilmu sosial dalam pemikiran Ibnu Khaldun memperlihatkan upaya sistematis untuk memahami masyarakat melalui hubungan antara sejarah, struktur sosial, kondisi ekonomi, solidaritas kelompok, dan kekuasaan politik. Melalui konsep *'ilm al-'umrān*, Ibnu Khaldun mengembangkan kerangka yang menempatkan masyarakat sebagai objek pengetahuan yang harus dipelajari melalui observasi, penalaran, dan pemahaman kontekstual. Kritiknya terhadap berita sejarah menegaskan bahwa informasi tidak cukup diterima berdasarkan otoritas sumber, tetapi perlu diperiksa melalui pengetahuan tentang kondisi sosial yang memungkinkan suatu peristiwa terjadi.

Kontribusi metodologis tersebut tampak dalam penekanan pada verifikasi sumber, penalaran kausal, penggunaan konsep analitis, dan perhatian terhadap hubungan antara struktur dan tindakan sosial. Konsep *'aṣabiyyah*, *badāwah*, dan *ḥaḍārah* memberikan perangkat untuk memahami solidaritas, perubahan masyarakat, serta pembentukan dan kemunduran kekuasaan. Sementara itu, pembahasannya tentang ekonomi dan perpajakan memperlihatkan bahwa keberlangsungan politik berkaitan erat dengan kegiatan produktif dan kapasitas ekonomi masyarakat.

Kajian kontemporer menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun masih relevan dan dapat dikembangkan untuk sosiologi historis, analisis konflik dan kohesi sosial, kajian masyarakat Muslim, serta pembahasan mengenai pembentukan negara. Namun relevansi tersebut tidak berarti bahwa teori Ibnu Khaldun dapat diterapkan secara mekanis pada semua masyarakat. Konsep-konsepnya perlu direkonstruksi secara historis, dioperasionalkan secara jelas, dan diuji melalui penelitian empiris. Pendekatan Khaldunian juga perlu berdialog dengan

teori dan metode kontemporer agar mampu menjelaskan kompleksitas masyarakat modern tanpa kehilangan kekhasan intelektualnya.

Nilai penting Ibnu Khaldun bagi ilmu sosial bukan sekadar statusnya sebagai pemikir klasik yang mendahului lahirnya sosiologi modern. Nilai tersebut terletak pada tawarannya untuk membangun pengetahuan sosial yang kritis terhadap sumber, peka terhadap konteks, berorientasi pada penjelasan kausal, dan terbuka terhadap hubungan antara sejarah serta struktur masyarakat. Dalam pengertian ini, Muqaddimah tetap relevan sebagai sumber inspirasi bagi pengembangan ilmu sosial yang plural, reflektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S. F. (2006a). A Khaldunian exemplar for a historical sociology for the South. *Current Sociology*, 54(3), 397–411.
- Alatas, S. F. (2006b). Ibn Khaldūn and contemporary sociology. *International Sociology*, 21(6), 782–795.
- Alatas, S. F. (2007). The historical sociology of Muslim societies: Khaldunian applications. *International Sociology*, 22(3), 267–288.
- Alatas, S. F. (2013). *Ibn Khaldun*. Oxford: Oxford University Press.
- Alatas, S. F. (2020). The contemporary significance of Ibn Khaldun for decolonial sociology: Methodological and theoretical dimensions. *Tajseer*, 2(1).
- Amin, K. (2018). Badawah & hadarah: Konsep sosiologi Ibn Khaldun. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 85–98.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–4
- Derani, S. (2011). Metode sejarah Ibn Khaldun. *Buletin Al-Turas*, 17(1), 61–86.
- Dhaouadi, M. (1990). Ibn Khaldun: The founding father of Eastern sociology. *International Sociology*, 5(3), 319–335.
- Fahmi, M. I., Anam, A. M., Wiratmoko, D., Yaacob, N. H., & Alwiyah, N. (2025). Positivism and Ibn Khaldun's thought: Bridging objectivity and social dynamics. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 12(1).
- Howell, M. C., & Prevenier, W. (2001). *From reliable sources: An introduction to historical methods*. Ithaca: Cornell University Press.
- Ibn Khaldun. (1967). *The Muqaddimah: An introduction to history* (F. Rosenthal, Trans.; N. J. Dawood, Ed.). Princeton: Princeton University Press.
- Ibn Khaldun. (2000). *Muqaddimah* (A. Thoha, Trans.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Luhtitianti, U. A., & Arifin, A. Z. (2020). Ashabiyah theory of Ibn Khaldun: An alternative perspective for studying the Indonesian Muslim society. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 17(2), 235–254.
- Mendoza Arenas, R. D., García Cruz, J. A., Durand Gonzales, C. A., Salazar Huarote, J. L., Pernaleté Lugo, J., & Delgado Baltazar, M. P. (2023). Ibn Khaldun, Muqaddima: Outline on conflict and social cohesion at the dawn of sociology or social theory. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), Article e1058.

- Muslim, A. (2012). Ashobiyah Ibn Khaldun: Konsep perubahan sosial di Indonesia. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 7(2), 138–148.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339.
- Wazir, A., Dawar, S., Khan, H., & Khalid, A. (2022). Ibn Khaldun theory of asabiyyah and the rise and fall of the Mughals in South Asia. Journal of Al-Tamaddun, 17(2), 159–169.